



PUTUSAN

Nomor 1230/Pdt.G/2024/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXX, umur 20 tahun, lahir di Tonasa tanggal 26 Juni 2003, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jl. XXXXXXXXXXX, Kelurahan Bontoala Parang, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Abdul Kadir Radjab, SH. MH.**, dan **Resdianto W, SH.**, Keduanya Adalah Advokat dan Konsultan Hukum/Paralegal yang berdomisili Hukum pada Kantor "ABD KADIR RADJAB, SH., MH & PARTNER" di Jalan. Bitowa 2 Blok.III No. 72 Perumnas Antang, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala Kota Makassar. Email. Kadir.lbh@gmail.com Hp : 082346520686, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Mei 2024, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 671/SK/VII/2024/PA.Mks., tanggal 1 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXX, NIK:XXXXXXXXXX Lahir di Ujung Pandang, Tanggal, 15 Agustus 1980, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl. XXXXXXXXXXX, Kelurahan Mamajang Luar Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.1230/Pdt.G/2024/PA.Mks



Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 12 Juni 2024 dengan register perkara Nomor 1230/Pdt.G/2024/PA.Mks, yang telah diperbaiki secara tertulis pada tanggal 12 Juli 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa Tanggal, 14 bulan Juni Tahun 2021 M, Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon telah melangsungkan pernikahan di rumah kediaman Imam Kelurahan Rappojawa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, dinikahkan oleh Imam Kelurahan Rappojawa, bernama Najamuddin, wali nikah ayah kandung Penggugat bernama XXXXXXXXXXXX dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX ;
2. Bahwa dalam pernikahan Penggugat/Pemohon dengan Tergugat/Termohon tersebut, telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama " XXXXXXXXXXXX " yang lahir pada tanggal 5 Oktober 2021 (vide bukti Kutipan Akta Kelahiran);
3. Bahwa pernikahan Penggugat/Pemohon dengan Tergugat/Termohon belum tercatat di Kantor Urusan Agama;
4. Bahwa agar status perkawinan antara Penggugat/Pemohon dengan Tergugat/Termohon mendapatkan kepastian hukum serta untuk kemaslahatan Penggugat/Pemohon dengan Tergugat/Termohon serta anak yang telah dilahirkannya maka permohonan istbat nikah Penggugat/Pemohon dengan Tergugat/Termohon patut dikabulkan;
5. Bahwa sebelum menikah Penggugat/Pemohon berstatus perawan dan semenjak menikah Penggugat/Pemohon dengan Tergugat/Termohon belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dan atau

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.1230/Pdt.G/2024/PA.Mks



- keberatan dari pihak manapun tentang keabsahan pernikahan Penggugat/Pemohon dengan Tergugat/Termohon;
6. Bahwa Penggugat/Pemohon dengan Tergugat/Termohon belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/buku kutipan akta nikah karena pernikahan Penggugat/Pemohon dengan Tergugat/Termohon belum didaftarkan di Kantor Urusan Agama;
7. Bahwa pada saat ini Penggugat/Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (istbat nikah) sebagai bukti nikah Penggugat/Pemohon dengan Tergugat/Termohon dan juga untuk keperluan kepastian hukum serta untuk kepentingan pembuktian di dalam gugatan cerai ini;
8. Bahwa rumah tangga Penggugat/Pemohon dengan Tergugat/Termohon sekarang sudah kacau dan sudah berjalan tidak sebagaimana layak suami isteri, dimana Tergugat/Termohon sering pergi meninggalkan Penggugat/Pemohon berbulan-bulan lamanya dan sangat jarang pulang;
9. Bahwa Tergugat/Termohon sudah tidak pernah memberi nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat/Pemohon dan anak semata wayang Penggugat/Pemohon dengan Tergugat/Termohon;
10. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup, sering kali Penggugat/Pemohon meminta bantuan sama keluarga, karena keterbatasan Penggugat/Pemohon keluar untuk mencari nafkah mengingat status Penggugat/Pemohon yang masih terikat sebagai isteri dari Tergugat/Termohon;
11. Bahwa hubungan suami isteri antara Penggugat/Pemohon dengan Tergugat/Termohon sudah pisah rancang dan tempat tinggal karena Tergugat/Termohon meniggalkan Penggugat/Pemohon dan tidak juga mentalak Penggugat/Pemohon;
12. Bahwa kondisi rumah tangga sebagaimana diuraikan diatas tidak berlansung begitu lama dan sudah berjalan \pm 2 (dua) tahun lamanya;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.1230/Pdt.G/2024/PA.Mks



13. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat/Pemohon dengan Tergugat/Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan Penggugat/Pemohon memilih untuk bercerai dengan Tergugat/Termohon;

Berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan di atas, Penggugat/Pemohon memohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Makassar *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Gugatan Cerai dan Permohonan Pengesahan Nikah (istbat nikah) ini kiranya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat dan Pemohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah Nikah pemohon XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX yang telah dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2021 Masehi sesuai dengan syariat Islam di Kelurahan Rappojawa Kecamatan Tallo Kota Makassar;
3. Menyatakan hukum pernikahan Penggugat/Pemohon dengan Tergugat/Termohon putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Penggugat/Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo Kota Makassar;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan undang-undang;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.1230/Pdt.G/2024/PA.Mks



Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi di depan persidangan yaitu::

1. XXXXXXXXXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Pattingalloang Baru, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai istri dari Tergugat.
- Bahwa saksi adalah paman dari Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 14 Juni 2021 di Kelurahan Rappojawa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah Imam Kelurahan Rappojawa;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah ayah kandungnya yang bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah dua orang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak dan keduanya tidak terdapat halangan untuk menikah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun Perundang Undangan yang berlaku;
- Bahwa Penggugat ingin disahkan nikahnya adalah sebagai kelengkapan administrasi untuk cerai gugat di Pengadilan Agama Makassar;
- Bahwa setelah Penggugat menikah dengan Tergugat tinggal bersama dan membina rumah tangga dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis,

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.1230/Pdt.G/2024/PA.Mks



namun beberapa tahun kemudian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan puncaknya dua tahun terakhir;

-Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah Tergugat jarang pulang ke rumah sampai berbulan-bulan;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok, akan tetapi Penggugat yang biasa menyampaikan masalah rumah tangganya kepada saksi;

-Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal.

-Bahwa yang saksi ketahui selama 2 tahun Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi satu rumah .

-Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang tidak pernah kembali bersama Penggugat.

-Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan dan tidak saling mendatangi maupun berkomunikasi satu sama lain.

-Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi.dengan Tergugat ;

2. XXXXXXXXXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Alamat Jl. XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Bontoala Parang, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;

-Bahwa saksi hadir dan melihat prosesi pernikahan Penggugat dan Tergugat berlangsung pada tanggal 14 Juni 2021 di Kelurahan Rappojawa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar;

-Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah Imam Kelurahan Rappojawa;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.1230/Pdt.G/2024/PA.Mks



- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah ayah kandungnya yang bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah dua orang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak dan keduanya tidak terdapat halangan untuk menikah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun Perundang Undangan yang berlaku;
- Bahwa Penggugat ingin disahkan nikahnya adalah sebagai kelengkapan administrasi untuk cerai gugat di Pengadilan Agama Makassar;
- Bahwa setelah Penggugat menikah dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun beberapa tahun kemudian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan puncaknya dua tahun terakhir;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah Tergugat jarang pulang ke rumah sampai berbulan-bulan;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok, bahkan sudah tiga kali saksi melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal.
- Bahwa yang saksi ketahui selama 2 tahun Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi satu rumah .
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang tidak pernah kembali bersama Penggugat.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan dan tidak saling mendatangi maupun berkomunikasi satu sama lain.
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.1230/Pdt.G/2024/PA.Mks



mau rukun lagi.dengan Tergugat ;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka hal-hal selengkapnya telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, sedang Tergugat tidak hadir di persidangan. Namun demikian sesuai ketentuan pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.1230/Pdt.G/2024/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, majelis hakim terlebih dahulu memeriksa permohonan pengesahan nikah Penggugat yang diajukan dalam rangka perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 14 Juni 2021 di Kelurahan Rappojawa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar dinikahkan oleh Imam Rappojawa yang bernama Najamuddin, wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama Syahr, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yaitu XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX dan, pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat status jejak, dan antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah karena tidak ada hubungan keluarga serta tidak pernah sesusuan, namun Penggugat dan Tergugat tidak memiliki Buku Kutipan Akta nikah sedangkan Penggugat membutuhkan bukti nikah dalam rangka perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam membuktikan dalil-dalilnya, menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang sudah dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil; sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut bersesuaian dan didasarkan atas pengetahuan dan pengalamannya sendiri serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Penggugat, maka kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga dapat diterima sebagai bukti atas dalil-dalil Penggugat mengenai pernikahannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Penggugat mengenai pengesahan nikahnya dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.1230/Pdt.G/2024/PA.Mks



Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan dan tidak pula diwakili oleh kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg, perkara ini dapat diputus secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut majelis hakim mengambil alih doktrin ulama dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "*Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya*";

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir menyampaikan bantahan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus bidang perkawinan, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian atas dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat yang sebelumnya telah memberikan kesaksian mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, kembali memberikan kesaksian mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri selama beberapa tahun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun beberapa bulan kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena Tergugat jarang pulang ke rumah bahkan bisa sampai beberapa bulan baru kembali ke rumah dan Tergugat kurang bertanggungjawab terutama dalam hal ekonom, akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama sampai sekarang

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.1230/Pdt.G/2024/PA.Mks



telah berlangsung sekitar 2 tahun lamanya tanpa saling menghiraukan sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan membenarkan dalil-dalil Penggugat, maka kesaksiannya telah memenuhi syarat materil dan telah memenuhi batas minimal pembuktian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari analisis bukti-bukti ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat jarang pulang ke rumah dan Tergugat kurang bertanggungjawab terutama dalam hal ekonomi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 2 (dua) tahun tanpa saling memperhatikan sebagai suami istri ;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak terwujud lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.1230/Pdt.G/2024/PA.Mks



Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشدد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضى
طلقة

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu".

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan karena gugatan Penggugat sudah terbukti maka gugatan tersebut dapat dikabulkan dan Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara ini masuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.1230/Pdt.G/2024/PA.Mks



tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat (XXXXXXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2021 di Kelurahan Rappojawa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, (XXXXXXXXXX), terhadap Penggugat, (XXXXXXXXXX);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Masdanah dan Drs. H. Kamaruddin, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Patahuddin Azis, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.1230/Pdt.G/2024/PA.Mks



Dra. Hj. St. Masdanah

Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.

Drs. H. Kamaruddin

Panitera Pengganti,

Patahuddin Azis, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 21.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).